



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1

PUTUSAN

Nomor : 600/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

YANI MARYANI Binti NURDIN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Ciomas RT.008 RW. 003 Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

Lawan

FAISAL Bin SAAD AL KHAIBARI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SMA, semula bertempat tinggal di Kampung Tabuk / SA 10800 Saudi Arabia, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi saksi;-----

Setelah meneliti bukti lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 20 Desember 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor: 600/Pdt.G/2011/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2009, telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1091/160/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;-----
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Saudi menempati rumah kontrakan Tergugat sebagai tempat tinggal bersama;-----
- . Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan diantaranya Tergugat tidak mampu memberikan kebutuhan bathin dan bila Tergugat mau melakukan hubungan tersebut lebih dahulu melakukan penyuntikan terhadap Tergugat namun demikian hasilnya tidak maksimal disamping itu juga Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;-----
6. Bahwa dengan berjalannya waktu pada tanggal 22 April 2011 Penggugat pulang ke Indonesia atas seizin Tergugat dan sampai dengan bulan Juli 2011 Tergugat masih memberikan nafkah lahir maupun terhitung bulan Agustus sampai dengan gugatan ini diajukan sudah berjalan 5 bulan Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawab layaknya seorang suami;-----
7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 April 2011, telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal dialamat tersebut diatas;-----
8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-----
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin akan tercapai;-----
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (FAISAL Bin SAAD AL KHAIBARI) terhadap Penggugat (YANI MARYANI Binti NURDIN);-----
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa



kehadiran Tergugat dengan diawali dibacaknya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor :3202256004880001 tanggal 24 Juni 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor. 1081/160/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

1. UDIN Bin JAJI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kp. Ciomas RT. 08 RW. 03 Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai family Penggugat;---
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu namun saksi tidak menghadiri pernikahannya;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Arab Saudi sekitar satu tahun, kemudian Penggugat pulang ke Kampung Ciomas tanpa dengan suaminya;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah sekitar dua tahun, Tergugat berada di Arab Saudi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar dua tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----



2. WARNASIH binti SOMANTRI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciomas RT. 08 RW. 03 Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi menghadiri pernikahannya dan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sekitar 10 (sepuluh) hari di Jakarta kemudian pindah ke Saudi Arabia sekitar setahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian pada bulan April 2011 Penggugat pulang ke Indonesia (Sukabumi) tanpa didampingi suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui selama tiga bulan Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan telephon terakhir mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa datang ke Indonesia dan sejak itu putus komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar setahun lebih tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berada di Saudi dan Penggugat di Sukabumi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengajukan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

--- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak mampu memberikan kebutuhan bathin (hubungan badan) bila Tergugat mau berhubungan lebih dahulu harus menyuntikkan dulu obat namun hasilnya tidakmaksimal, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat,Tergugat sejak bulan Agustus 2011 tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing bernama Udin bin Jaji dan Warnasih binti Somantri, adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperdulikan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak bersatu lagi dalam satu rumah /berpisah sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang (setahun) tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana bukti P2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis menilai bahwa dasar gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidka harmonis karena Tergugat tiad mampu memberikah nafkah batin (hubungan badan) dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah nyata tidak terbukti, dengan demikian alasan tersebut dikesampingkan, adapun alasan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib sejak Agustus 2011 sampai sekarang (setahun) sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi, maka alasan tersebut terbukti adanya dan sebagaimana bukti P.2 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah (sighat taklik talak), maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4, oleh karenanya syarat taklik-talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis dapat menyimpulkan bahwa Tergugat melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4, Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum : 21 yang artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". Disamping itu pula dengan kondisi tersebut akan sulit membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ن ا و ز ر ع ت ز ر ع ت ر ا و ت و ا ب ع و ا م ت ا ب ت ا ر ا ج ا ن ب ل ا ب

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
· Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (**FAISAL Bin SAAD AL KHAIBARI**) terhadap Penggugat (**YANI MARYANI Binti NURDIN**) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Rabu tanggal 5 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ALWI, MHI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 385.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

ENDOY ROHANA, SH.